



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.166, 2016

KEMENDAG. Produk Hewan. Hewan. Ekspor dan  
Impor. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016  
TENTANG  
KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya ekspor dan impor hewan dan produk hewan;
  - b. bahwa ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/6/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan dinilai sudah tidak relevan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 41/M-DAG/PER/6/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan dan mengatur kembali ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 M-DAG/PER/8/2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1187);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1276);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di

habitatnya.

2. Bibit Hewan, yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
3. Benih Hewan, yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, oval, telur tertunas dan embrio.
4. Bakalan ternak ruminansia pedaging, yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
5. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
6. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
8. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
9. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
10. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang produk dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya, yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian Kemasan.
11. Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu Kemasan pangan aman digunakan untuk pangan.

12. Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu Kemasan pangan dapat didaur ulang.
13. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus Produk Hewan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak dengan Produk Hewan.
14. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.
15. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Hewan dan Produk Hewan.
16. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan persyaratan diterbitkannya Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor.
17. Harga Referensi adalah harga acuan penjualan di tingkat pengecer yang ditetapkan oleh Tim Pemantau Harga Daging Sapi.
18. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
19. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
22. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I, yang selanjutnya disingkat UPTP I adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.

23. Koordinator Pelaksana UPTP I adalah pejabat yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan UPTP I.

Pasal 2

Benih, Bibit, dan/atau Bakalan dalam Peraturan Menteri ini dikelompokkan ke dalam kategori Hewan.

Pasal 3

- (1) Ekspor Hewan dan Produk Hewan dibatasi.
- (2) Jenis Hewan dan Produk Hewan yang dibatasi ekspornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ekspor Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan Hewan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin.

Pasal 4

- (1) Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan:
  - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan

- c. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
- (2) Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menolak untuk menerbitkan Persetujuan Ekspor.
- (4) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perusahaan dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

#### Pasal 6

Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi.

#### Pasal 7

- (1) Hewan dan Produk Hewan dapat diimpor.
- (2) Jenis Hewan dan Produk Hewan yang dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Impor Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
  - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. mengatasi kekurangan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan di dalam negeri; dan/atau
  - d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 8

- (1) Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini hanya dapat dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan



stabilisasi harga.

- (2) Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BUMN dan/atau BUMD setelah mendapat penugasan dari Pemerintah.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri BUMN untuk BUMN dan Gubernur untuk BUMD berdasarkan usulan Menteri dan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian dengan mempertimbangkan Harga Referensi.

#### Pasal 9

- (1) Impor Hewan dan Produk Hewan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh BUMN dan/atau BUMD setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (3) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

#### Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), BUMN dan/atau BUMD harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan:

- a. Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya, untuk Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini;
  - b. API;
  - c. bukti kepemilikan tempat pemeliharaan dan bukti kepemilikan Rumah Potong Hewan atau kontrak kerja dengan Rumah Potong Hewan yang telah memenuhi standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Impor Bakalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini;
  - d. bukti kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan bukti kepemilikan alat transportasi berpendingin, untuk Impor Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini; dan
  - e. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, untuk Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini; atau
  - f. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Impor Produk Hewan Olahan dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian untuk Impor Produk Hewan Olahan yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
- (3) Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima secara lengkap dan benar.

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menolak untuk menerbitkan Persetujuan Impor.
- (5) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada perusahaan dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan Persetujuan Impor untuk Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk kuartal pertama periode bulan Januari-April hanya dapat diajukan pada bulan Desember tahun sebelumnya;
  - b. untuk kuartal kedua periode bulan Mei-Agustus hanya dapat diajukan pada bulan April; dan
  - c. untuk kuartal ketiga periode bulan September-Desember hanya dapat diajukan pada bulan Agustus.
- (2) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setiap awal kuartal.
- (3) Permohonan Persetujuan Impor untuk Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini dapat diajukan sewaktu-waktu.

#### Pasal 12

- (1) Masa berlaku Persetujuan Impor untuk Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Masa berlaku Persetujuan Impor untuk Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

## Pasal 13

- (1) Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat diperpanjang oleh Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sepanjang tanggal *Bill of Lading* dari negara asal tidak melewati masa berlaku Persetujuan Impor dan diajukan 1 (satu) kali untuk setiap periode importasi.
- (4) Masa berlaku Persetujuan Impor untuk kuartal ketiga periode September-Desember tidak dapat diperpanjang.
- (5) Untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor, perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan:
  - a. fotokopi Persetujuan Impor yang masih berlaku; dan
  - b. surat pernyataan bermeterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor disertai bukti pendukung yang cukup.
- (6) Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menerbitkan:
  - a. perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar; atau
  - b. penolakan penerbitan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (7) Perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disampaikan kepada perusahaan dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh:
  - a. Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
  - b. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,  
hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual.

Pasal 15

- (1) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diteruskan secara elektronik dari portal INATRADE ke portal *Indonesia National Single Window* (INSW).
- (2) Dalam hal Impor Hewan dan Produk Hewan dilakukan melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan *Indonesia National Single Window* (INSW), tembusan Persetujuan Impor disampaikan secara manual kepada instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Harga Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan oleh Tim Pemantau Harga Daging Sapi yang dibentuk oleh Menteri yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal harga daging sapi jenis potongan sekunder (*secondary cuts*) di pasaran di bawah Harga Referensi maka importasi karkas dan/atau daging sapi jenis potongan sekunder (*secondary cuts*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini ditunda sampai harga daging sapi jenis potongan

sekunder (*secondary cuts*) kembali mencapai Harga Referensi.

#### Pasal 17

- (1) Produk Hewan yang diimpor wajib dicantumkan Label di dalam dan/atau pada Kemasan pada saat diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
  - a. nama produk;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;
  - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. kehalalan bagi yang dipersyaratkan;
  - f. tanggal dan kode produksi;
  - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
  - h. nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
  - i. asal usul bahan pangan tertentu.
- (3) Penggunaan bahasa, selain Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya.
- (4) Pencantuman Label dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari Kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca.
- (5) Kewajiban pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada setiap produk dan/atau Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Produk Hewan yang diimpor harus memenuhi persyaratan Kemasan:

- a. Kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan harus menggunakan bahan yang diizinkan untuk pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Kemasan yang menggunakan plastik wajib mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. Kemasan yang menggunakan kayu wajib dikeringkan dan diberi tanda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
- a. sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji yang kompeten dan diakui pemerintah setempat; atau
  - b. surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa Kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan.

#### Pasal 19

- (1) *Certificate of Health* di negara asal Hewan dan/atau Produk Hewan yang akan diimpor diterbitkan setelah Persetujuan Impor diterbitkan.
- (2) Nomor Persetujuan Impor dicantumkan dalam *Certificate of Health* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 20

Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor untuk tujuan penggunaan dan distribusi bagi industri, hotel, restoran, katering dan/atau keperluan khusus lainnya.

#### Pasal 21

Dalam hal di negara asal Impor Hewan dan/atau Produk

Hewan terjadi resiko penyebaran zoonosis dan dinyatakan dilarang diimpor berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian, maka Persetujuan Impor yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Ekspor dan perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD yang telah mendapat Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan, atau pelaksanaan Impor Hewan dan/atau Produk Hewan dengan melampirkan *scan* Kartu Kendali Realisasi Ekspor atau Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada:
  - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
  - b. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
  - c. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
- (3) Perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD yang telah mendapat Persetujuan Impor untuk Hewan dan/ atau Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini wajib menyampaikan laporan distribusi sapi dan daging sapi.
- (4) Bentuk laporan distribusi sapi dan laporan distribusi daging sapi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 23

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22



sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi penangguhan permohonan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor untuk periode berikutnya selama 4 (empat) bulan.

#### Pasal 24

Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor dicabut apabila perusahaan:

- a. terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor;
- b. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor; dan/atau
- d. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk dilakukan pencabutan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor.

#### Pasal 25

Penangguhan permohonan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan pencabutan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri.

#### Pasal 26

Perusahaan yang telah dicabut Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor hanya dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.

#### Pasal 27

- (1) Eksportir atau importir yang melakukan Ekspor atau Impor Hewan dan/atau Produk Hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hewan dan/atau Produk Hewan yang diimpor yang jumlah, jenis, unit usaha, dan/atau negara asal tidak sesuai dengan Persetujuan Impor dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini harus dilakukan Ekspor kembali.
- (3) Biaya atas pelaksanaan Ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab importir.

#### Pasal 28

- (1) Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
  - a. barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
  - b. barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
  - c. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; dan/atau
  - d. barang pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas,dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
  - a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
  - b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  - c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
  - d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan,

harus mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.

- (3) Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melampirkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.

#### Pasal 29

- (1) Impor Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
  - a. barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
  - b. barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
  - c. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang;
  - d. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; dan/atau
  - e. barang pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas,dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Impor Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
  - a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
  - b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  - c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
  - d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan,

harus mendapatkan Persetujuan Impor dari Direktur Impor.

- (3) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Impor dengan melampirkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e atau huruf f.

#### Pasal 30

Setiap pelaksanaan Ekspor dan Impor Hewan dan/atau Produk Hewan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap Impor dan peredaran Hewan dan Produk Hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri dapat membentuk tim terpadu yang terdiri dari wakil instansi terkait untuk melakukan:
  - a. evaluasi pelaksanaan kebijakan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan; dan
  - b. pengawasan peredaran Hewan dan Produk Hewan.
- (3) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sewaktu-waktu dapat melakukan penilaian kepatuhan (*post audit*) terhadap perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Ekspor dan/atau Persetujuan Impor.

#### Pasal 32

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 33

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 34

Penetapan sebagai IT-Hewan dan Produk Hewan, Persetujuan Impor, dan Persetujuan Ekspor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/6/2015, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 35

Persetujuan Impor untuk Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/6/2015 wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Impor Produk Hewan Olahan yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 16.01 dan 16.02 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94/M-DAG/PER/10/2015 tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang

Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/6/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016  
 TENTANG  
 KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DIBATASI EKSPORNYA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	
		- Kuda:	
1.	0101.21.00.00	--Bibit	Pacu, Tunggang, Tarik, Kaveleri, Polo dan Kesayangan
	01.02	Binatang jenis lembu hidup.	
		- Sapi :	
2.	0102.21.00.00	--Bibit	
		- Kerbau :	
3.	0102.31.00.00	--Bibit	
4.	0102.39.00.00	-- Lain-lain	
	01.03	Babi hidup	
5.	0103.10.00.00	-Bibit	Pedaging dan Pelemak
	01.04	Biri-biri dan kambing hidup	
	0104.10	-Biri-biri:	
6.	0104.10.10.00	--Bibit	Pedaging, Perah dan Woll/Bulu
7.	0104.10.90.00	-- Lain-lain	
	0104.20	-Kambing:	
8.	0104.20.10.00	--Bibit	Pedaging, Perah dan Bulu/Rambut
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> , bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea	
	0105.11	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
9.	0105.11.10.00	---Ayam bibit	Pedaging dan Petelur
	0105.13	--Bebek	
10.	0105.13.10.00	---Bebek bibit	Pedaging dan Petelur
	0105.94	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
11.	0105.94.10.00	---Ayam bibit, selain ayam sabung	



No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	0106	Binatang lainnya, hidup.	
		- Binatang menyusui:	
		- Burung:	
12.	Ex. 0106.14.00.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci
13.	Ex. 0106.39.00.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati
14.	Ex 05.11.99.10.00	--- Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, Kambing atau Biri- biri <i>mini straw</i> dan standar

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016  
 TENTANG  
 KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN  
 YANG HANYA DAPAT DIIMPOR OLEH BUMN DAN BUMD

No	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.			
1.	0201.10.00.00	- Karkas dan setengah karkas			
2.	ex. 0201.30.00.00	-Daging tanpa tulang ( <i>Boneless</i> )	Potongan Sekunder ( <i>Secondary Cuts</i> )	<i>Knucle Topside/ inside Silverside Outside  Chuck Blade/clod</i>	Daging kelapa Penutup utuh Pendasar utuh Pendasar dengan gandik Sampil kecil Sandung lamur atas
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.			
3.	0202.10.00.00	-Karkas dan setengah karkas			
4.	ex. 0202.30.00.00	-Daging tanpa tulang ( <i>Boneless</i> ) -Daging tanpa	Potongan Sekunder ( <i>Secondary Cuts</i> )	<i>Knucle Topside/ inside Silverside Outside</i>	Daging kelapa Penutup utuh Pendasar

No	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
		tulang <i>(Boneless)</i>		<i>Chuck Blade/clod</i>	utuh Pendasar dengan gandik Sampil Sampil kecil

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016  
 TENTANG  
 KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DAPAT DIIMPOR  
 DAN DITENTUKAN PERIODE PERSETUJUAN IMPORNYA

No	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
	01.02	Binatang jenis lembu, hidup.			
1.	ex. 0102.29.10.90	----Sapi Bakalan	Berat maksimal 350 kg		
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.			
2.	ex. 0201.20.00.00	-Potongan daging lainnya, bertulang ( <i>Bone in</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Short loin Rump &amp; Loin</i>  <i>T-Bone Steak</i>  <i>Short Ribs OP ribs/Ribs Prepared</i>	Has pendek Has dantanjung bertulang Steak has pendek Iga pendek lamusir utuh bertulang
3.	ex. 0201.30.00.00	-Daging tanpa tulang ( <i>Boneless</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>  <i>Tenderloin/ Side strap</i>  <i>Striploin/sirloin Cube roll/ Rib Eye Rump cap</i>  <i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has dalam tanpa anakan Has dalam dengan anakan Has luar Lamusir  Steak tanjung Has tanjung bersih
			Potongan Industri/ <i>Manufac- turing Meat</i>	<i>Trimnings 65 sampai dengan 95 - CL</i>  <i>Forquarter</i>  <i>Hindquarter</i>	Tetelan 65 sampai dengan 95 -CL Prosot Depan Prosot Belakang
	02.02	Daging binatang			

No	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
		jenis lembu, beku.			
4.	ex. 0202.20.00.00	-Potongan daging lainnya, bertulang ( <i>Bone in</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Short loin Rump &amp; Loin</i>  <i>T-Bone Steak</i>  <i>Short Ribs</i>  <i>OP Ribs/ Ribs Prepared</i>  <i>Brisket / Short plate</i>	Has pendek Has dan tanjung bertulang Steak has pendek Iga Pendek Bertulang Lamusir utuh bertulang Sandung Lamur
5.	ex. 0202.30.00.00	-Daging tanpa tulang ( <i>Boneless</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>  <i>Tenderloin</i>  <i>Butt Tenderloin</i>  <i>Striploin/ sirloin Tri-Tip/ Bottom Sirloin Triangle</i>  <i>Cube roll/ Rib Eye</i>  <i>Tenderloin steak</i>  <i>Striploin steak</i>  <i>Cube roll/ Rib Eye steak</i>  <i>Top sirloin</i>  <i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>  <i>Rump cap</i>  <i>Fillet of loin</i>  <i>Chuck loin Short Ribs</i>  <i>Short plate</i>	Has dalam tanpa anakan Has dalam dengan anakan Ujung has dalam Has luar Pangkal tanjung bawah bersih Lamusir  Steak has dalam Steak has luar Steak lamusir  Pangkal tanjung atas Has tanjung bersih  Steak tanjung Irisan daging pinggang Has sampel Daging Iga Pendek Sandung Lamur
			Daging Industri ( <i>manufac- turing meat</i> )	<i>Trimnings 65 sampai dengan 95 - CL</i>  <i>Disnewed minced beef /Finely Textured Meat</i>	Tetelan 65 sampai dengan 95 -CL Daging giling Daging

No	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
				<i>Diced/block beef</i>  <i>Topside/ Inside</i>  <i>Brisket</i>  <i>Forquarter</i>  <i>Hindquarter</i>	balok/dadu Penutup Utuh Sandung Lamur Prosot Depan Prosot Belakang
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku			
6.	ex. 0206.10.00.00	- Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) <i>Bonless/</i> tanpa tulang	<i>Tounge-long cut</i>  <i>Tounge</i> <i>Tounge-short cut</i>  <i>Tounge-short cut special trim</i>  <i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan panjang Lidah Lidah potongan pendek Lidah potongan spesial Lidah potongan swiss special
			Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) <i>Bone in/</i> Dengan Tulang	<i>Tail (6070/V 6561)</i> <i>Tail pieces</i> <i>Feet</i>	Buntut Potongan Buntut
		- Dari binatang jenis lembu, beku:			
7.	ex. 0206.21.00.00	--Lidah	Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) <i>Bonless/</i> tanpa tulang	<i>Tounge</i> <i>Tounge-long cut</i>  <i>Tounge-short cut</i>  <i>Tounge-short cut special trim</i>	Lidah Lidah potongan panjang Lidah Lidah potongan pendek Lidah potongan

No	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	spesial Lidah potongan swiss spesial
				<i>Tongue Root/Throat trim Cheek Meat Head Meat Lips Tendon</i>	Pangkal Lidah  Daging Pipi Daging Kepala Bibir Urat
8.	ex. 0206.29.00.00	--Lain-lain	Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) <i>Bone in/Dengan Tulang</i>	<i>Tail Tail pieces</i>	Buntut Potongan Buntut

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016  
 TENTANG  
 KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DAPAT DIIMPOR  
 DAN TIDAK DITENTUKAN PERIODE PERSETUJUAN IMPORNYA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>HEWAN DAN PRODUK HEWAN SEGAR</b>			
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	
		- Kuda:	
1.	0101.21.00.00	--Bibit	Pacu, Tunggang, Tarik, Kaveleri, Polo dan Kesayangan
	01.02	Binatang jenis lembu hidup.	
		- Sapi :	
2.	0102.21.00.00	--Bibit	Bibit Sapi Potong dan Sapi Perah
3.	ex. 0102.29.90.00	---sapi indukan	
		- Kerbau :	
4.	0102.31.00.00	--Bibit	
5.	0102.39.00.00	-- Lain-lain	Kerbau hidup berat maksimal 400 kg
	01.03	Babi hidup	
6.	0103.10.00.00	-Bibit	Pedaging dan Pelemak
	01.04	Biri-biri dan kambing hidup	
	0104.10	-Biri-biri:	
7.	0104.10.10.00	--Bibit	Pedaging, Perah dan Woll/Bulu
	0104.20	-Kambing:	
8.	0104.20.10.00	--Bibit	Pedaging, Perah dan Bulu/Rambut
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> , bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea	
	0105.11	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
9.	0105.11.10.00	---Ayam bibit	Pedaging dan Petelur
	0105.13	--Bebek	
10.	0105.13.10.00	---Bebek bibit	
	0105.94	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	



No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	0105.94.10.00	---Ayam bibit, selain ayam sabung	
	0106	Binatang lainnya, hidup.	
		- Binatang menyusui:	
12.	ex. 0106.14.00.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci
		- Burung:	
13.	ex. 0106.39.00.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	
		-Segar atau dingin :	
14.	0203.11.00.00	--Karkas dan setengah karkas	<i>Pig carcass</i> <i>Pig half carcass</i>
15.	0203.12.00.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	Semua jenis berasal dari paha, bahu dan potongan bertulang.
16.	0203.19.00.00	--Lain-lain	<i>Pork loin rib bone in</i> <i>Pork baby back rib bone in</i> <i>Pork spare rib bone in</i> Dan semua jenis potongannya baik bertulang maupun tidak bertulang.
		-Beku :	
17.	0203.21.00.00	--Karkas dan setengah karkas	<i>Pig carcass</i> <i>Pig half carcass</i>
18.	0203.22.00.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	Semua jenis berasal dari, paha, bahu dan potongan bertulang.
		-Beku :	
19.	0203.29.00.00	--Lain-lain	<i>Pork loin rib bone in</i> <i>Pork baby back rib bone in</i> <i>Pork spare rib bone in</i> Dan semua jenis potongannya baik bertulang maupun tidak bertulang.
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.	
		-Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin :	
20.	0204.10.00.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	<i>Lamb carcass</i> <i>Lamb half carcass</i> <i>Mutton carcass</i>

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
			<i>Mutton half carcass</i> <i>Hogget carcass</i> <i>Hogget half carcass</i>
21.	0204.21.00.00	--Karkas dan setengah karkas	<i>Lamb carcass</i> <i>Lamb half carcass</i> <i>Mutton carcass</i> <i>Mutton half carcass</i> <i>Hogget carcass</i> <i>Hogget half carcass</i>
22.	0204.22.00.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	<i>Lamb rack.</i> <i>Lamb leg</i> <i>Mutton leg</i> <i>Mutton rack</i> Dan jenis potongan daging bertulang lainnya
23.	0204.23.00.00	--Daging tanpa tulang	<i>Lamb loin</i> <i>Lamb hind shank</i> <i>Lamb fore shank</i> <i>Lamb rump</i> <i>Lamb shank</i> <i>Lamb tenderloin</i> <i>Lamb eye of shortloin</i> <i>Lamb shortloin</i> <i>Mutton loin</i> <i>Mutton tenderloin</i> <i>Mutton trunk boneless</i> <i>Mutton trunk meat</i> Dan jenis potongan daging tanpa tulang lainnya
24.	0204.30.00.00	-Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku	<i>Lamb carcass</i> <i>Lamb half carcass</i> <i>Mutton carcass</i> <i>Mutton half carcass</i> <i>Hogget carcass</i> <i>Hogget half carcass</i>
		-Daging lainnya dari biri-biri, beku :	
25.	0204.41.00.00	--Karkas dan setengah karkas	<i>Lamb carcass</i> <i>Lamb half carcass</i> <i>Mutton carcass</i> <i>Mutton half carcass</i> <i>Hogget carcass</i> <i>Hogget half carcass</i>
26.	0204.42.00.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	<i>Lamb rack.</i> <i>Lamb leg</i> <i>Mutton leg</i> <i>Mutton rack</i> Dan jenis potongan daging bertulang lainnya

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
27.	0204.43.00.00	--Daging tanpa tulang	<i>Lamb loin</i> <i>Lamb hind shank</i> <i>Lamb fore shank</i> <i>Lamb rump</i> <i>Lamb shank</i> <i>Lamb tenderloin</i> <i>Lamb eye of shortloin</i> <i>Lamb shortloin</i> <i>Mutton loin</i> <i>Mutton tenderloin</i> <i>Mutton trunk boneless</i> <i>Mutton trunk meat</i>
			Dan jenis potongan daging tanpa tulang lainnya
28.	ex. 0204.50.00.00	-Daging Kambing	<i>Goat carcass</i> <i>Half goat carcass</i>
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada pos 01.05, segar, dingin atau beku.	
		- Dari ayam spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
29.	ex. 0207.11.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Ayam utuh segar dingin
30.	ex. 0207.12.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Ayam utuh beku
		-Dari kalkun :	
31.	ex. 0207.24.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Kalkun utuh segar dingin
32.	ex. 0207.25.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Kalkun utuh beku
		-Dari bebek:	
33.	ex. 0207.41.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Itik utuh segar dingin
34.	ex. 0207.42.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Itik utuh beku
35.	ex. 0207.43.00.00	--Hati berlemak, segar atau dingin	Hanya dari hati bebek ( <i>foie gras</i> )
36.	ex.	--Lain-lain, beku	Hanya dari hati bebek

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	0207.43.00.00		(foie gras)
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.	
37.	ex. 0208.90.90.00	--Lain-lain	Karkas Kangguru Setengah karkas kanguru Daging Kangguru Karkas Rusa Setengah karkas rusa Daging Rusa
<b>II. PRODUK HEWAN OLAHAN</b>			
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya :	
		-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:	
1.	0402.10.41.00	--Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	
2.	0402.10.49.00	--- Lain-lain	
		-- Lain-lain:	
3.	0402.10.91.00	---Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	
4.	0402.10.99.00	---Lain-lain	
		-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5% :	
	0402.21	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
5.	0402.21.20.00	---Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	0402.21.90.00	---Lain-lain	
	0402.29	--Lain-lain :	
7.	0402.29.20.00	---Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	
8.	0402.29.90.00	---Lain-lain	
		-Lain-lain :	
9.	0402.91.00.00	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
10.	0402.99.00.00	--Lain-lain	
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao maupun tidak	
	0403.10	-Yoghurt:	
11.	ex. 0403.10.20.00	-- Dalam bentuk cair, termasuk dikentalkan maupun tidak	
12.	ex. 0403.10.90.00	---Lain-lain	
	0403.90	-Lain-lain :	
13.	0403.90.10.00	--Susu mentega	
14.	0403.90.90.00	--Lain-lain	
	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
15.	ex. 0404.10.00.00	-Whey dan Whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
		tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak	
16.	0404.90.00.00	-Lain-lain	
	04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads.	
17.	0405.10.00.00	-Mentega	
18.	0405.20.00.00	-Dairy spreads	
	0405.90	-Lain-lain :	
19.	0405.90.10.00	--Lemak mentega anhidrat	
20.	0405.90.20.00	--Minyak mentega	
21.	0405.90.30.00	--Ghee	
22.	0405.90.90.00	--Lain-lain	
	04.06	Keju dan dadih susu.	
	0406.10	-Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu :	
23.	0406.10.10.00	--Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey	
24.	0406.10.20.00	-- Dadih susu	
	0406.20	-Keju parut dan keju bubuk, dari semua jenis:	
25.	0406.20.10.00	--Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg	
26.	0406.20.90.00	--Lain-lain	
27.	0406.30.00.00	-Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	
28.	0406.40.00.00	-Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>	
29.	0406.90.00.00	-Keju lainnya	
	04.07	Telur unggas berkulit, segar, diawetkan atau dimasak.	
		- Telur yang difertilasi untuk inkubasi:	
30.	ex. 0407.11.00.00	-- Unggas dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>	Telur Ayam
	0407.19	-- Lain-lain:	
31.	0407.19.00.00	--- Dari bebek	
32.	0407.19.90.00	---Lain-lain	
		- Telur segar lainnya:	
33.	ex. 0407.21.00.00	-- Unggas dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>	Telur Ayam

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	0407.29	--Lain-lain :	
34.	0407.29.10.00	--- Dari bebek	
35.	0407.29.90.00	--- Lain-lain	
	0407.90	- Lain-lain:	
36.	ex. 0407.90.10.00	-- Unggas dari spesies Gallus Domesticus	Telur Ayam
37.	0407.90.20.00	-- Dari bebek	
38.	0407.90.90.00	-- Lain-lain	
	04.08	Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar, kering, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	
		-Kuning telur :	
39.	0408.11.00.00	-- Dikeringkan	
40.	0408.19.00.00	--Lain-lain	
		-Lain-lain :	
41.	0408.91.00.00	-- Dikeringkan	
42.	0408.99.00.00	--Lain-lain	
43.	0409.00.00.00	Madu alam	
44.	0511.10.00.00	-Mani dari binatang jenis lembu	Sapi dan Kerbau
45.	05.11.99.11.00	----Mani Babi, kambing atau biri-biri	Mini straw dan standar
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.	
46.	ex. 1601.00.10.00	-Dalam kemasan kedap udara	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini.
47.	ex. 1601.00.90.00	-Lain-lain	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini.
	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan.	
	1602.10	- Olahan homogen:	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
48.	ex. 1602.10.10.00	-- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara	Dari daging babi
49.	ex. 1602.10.90.00	-- Lain-lain	Hanya dari daging ruminansia besar/kecil
50.	ex. 1602.20.00.00	- Dari hati binatang	Hanya dari hati bebek ( <i>foie gras</i> )
		- Dari babi:	
	1602.41	-- Paha dan potongannya:	
51.	1602.41.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara	
52.	1602.41.90.00	--- Lain-lain	
	1602.42	-- Bahu dan potongannya:	
53.	1602.42.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara	
54.	1602.42.90.00	--- Lain-lain	
	1602.49	-- Lain-lain, termasuk campuran:	
		--- Luncheon meat:	
55.	1602.49.11.00	---- Dalam kemasan kedap udara	
56.	1602.49.19.00	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
57.	1602.49.91.00	---- Dalam kemasan kedap udara	
58.	1602.49.99.00	---- Lain-lain	
59.	1602.50.00.00	- Dari binatang jenis lembu	
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang:	
60.	1602.90.10.00	-- Kari domba, dalam kemasan kedap udara	
61.	ex. 1602.90.90.00	- - Lain-lain	Kecuali olahan sisa daging dan darah

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG



LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016  
 TENTANG  
 KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

LAPORAN DISTRIBUSI SAPI									
POSISI LAPORAN TANGGAL :									
NO	Realisasi Impor / Jadwal Kedatangan	Pemotongan Sapi		Agen	Distribusi		Harga Pasar Tradisional	Stok Akhir di Imporir	
		RPH	Jumlah Ekor		Daging	Pasar			
	TOTAL								

  

HARGA :									
RPH :									
	Harga Beli Sapi (Timbang Hidup)								
	* Impor								
	* Sapi Impor Penggumukan								
	* Lokal								
	Harga Jual Karkas di RPH								
	Harga Jual Daging di RPH								

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

